

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Presentase	>70%	70%	79%	>100%
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Presentase	90%	25%	25%	100%
II	Sasaran Program 2, Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	100%	50%
2.2	Indikator 2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	Dokumen	12 Dokumen	3 Paket	3 Paket	100%
2.3	Indikator 2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	100%	111%
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	3	100%

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang Baik					
4.1	Indikator 4.1 Rencana Aksi Pembangunan RB General	2.55	**	**	**	
4.2	Indikator 4.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB	100	**	**	**	
4.3	Indikator 4.3 Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	5	**	**	**	
4.4	Tingkat Maturitas SPIP	3.58	**	**	**	
4.5	Nilai SAKIP	75	**	**	**	
4.6	Indeks Perencanaan Pembangunan	97	**	**	**	
4.7	Tingkat Digitalisasi Arsip	90	**	**	**	
4.8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	**	**	**	
4.9	Indeks Tata Kelola Pengadaan	85	**	**	**	
4.10	Indeks Sistem Merit	345,5	**	**	**	
4.11	Capaian IKU	100	**	**	**	
4.12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	5 (WTP)	**	**	**	
4.13	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	75	**	**	**	
4.14	Survei Penilaian Integritas (SPI)	85	**	**	**	
4.15	Indeks BerAKHLAK	2.55	**	**	**	

Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1: *Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: ***Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan*** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa
2. Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa

Latar Belakang

Dalam rangka mensosialisasikan program kerja dan untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipandang perlu untuk mempersiapkan materi dalam mengolah dan menyebarkan konten baik berupa berita, infografis, videografis, foto atau video. Untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang efektif maka diperlukan dasar sebagai bahan pertimbangan materinya.

Pada dasarnya, sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah bagaimana mengelola informasi terutama yang berurusan dengan pencapaian kebijakan yang efektif dan peningkatan citra positif lembaga. Pada tahap selanjutnya, informasi yang diperlukan bukan hanya bersifat ekonomi namun juga mengenai masalah politik, gejolak sosial, konflik horizontal, keamanan, pertanian, budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang bersifat multi dimensi.

Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara kerja sistem, tetapi juga memperluas sumber-sumber informasi maupun mediana. Sebagai contoh, pola penanganan krisis terkait media dan sumber informasi sekarang sudah berubah. Dalam hitungan menit bahkan detik, informasi sudah akan menyebar melalui social media, kemudian TV, dibagi (*share*), muncul analisis yang kadang makin menyesatkan dan dalam 24 jam sudah tercetak di media.

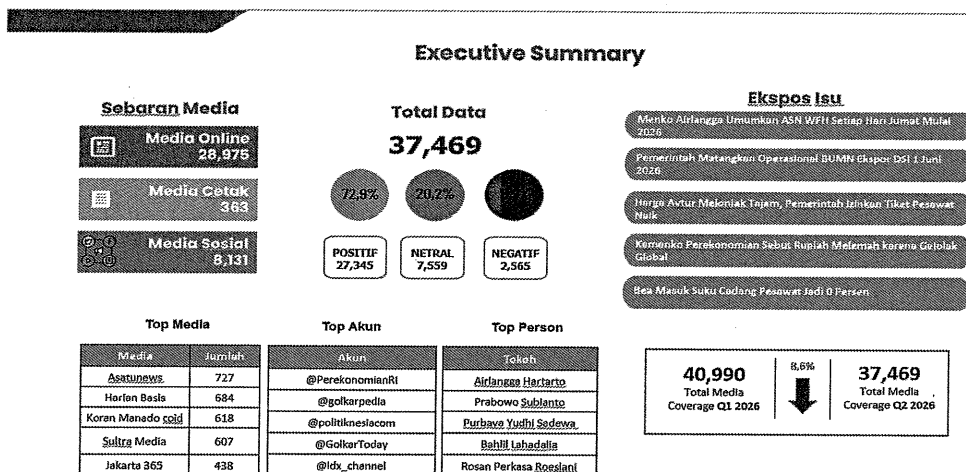
Pengukuran Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mensosialisasikan program kerja sekaligus untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kementerian yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II tahun 2026, IKU Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa (Media Online, Media Cetak, dan Media Sosial) yang telah terealisasi sebesar 83,69 atau mencapai 119% dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Persentase	>70%	79%	>100%

Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa yang menjadi acuan dikeluarkan oleh pihak ketiga yaitu Konsultan Independen Media Monitoring oleh PT Kazee Digital Indonesia.



Pada periode April-Juni 2026, statistik proporsi pemberitaan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada seluruh platform media massa berdasarkan sentimen pemberitaan menunjukkan *visibility* terbesar pada pemberitaan positif dengan jumlah berita sebanyak 27.345 berita atau 72,9%. Lalu diikuti oleh netral dengan 7.559 berita atau sebesar 20,2% dan negatif dengan 2.565 berita atau sebesar 6,9%.

Persentase positif mengenai pemberitaan terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendominasi. Meski demikian, tetap diperlukan upaya peningkatan kinerja seperti dalam bentuk pendekatan kepada media dalam menyampaikan kebijakan atau kegiatan positif yang tengah dilakukan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan hubungan masyarakat antarlembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui forum kehumasan dan forum sejenis yang diselenggarakan KL lain
2	Pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	Terlaksana	Melalui mekanisme PPID
3	Penyelenggaraan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui berbagai kanal yang dimiliki Kemenko Perekonomian maupun mekanisme lainnya

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian Output
1	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
2	Terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
3	Terselenggaranya edukasi dan diseminasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW II	Realisasi Output Kegiatan Per TW II
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp3.475.594.253 (55,67%)	1 paket dokumen

Untuk isu negatif yang masih muncul, walaupun memiliki persentase sangat kecil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan pemantauan yang lebih terkait isu serupa agar tidak mengalami lonjakan pemberitaan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian output pada triwulan II.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni kurangnya koordinasi antarunit kerja dalam menyusun rencana konten dan strategi komunikasi mengingat jenis isu yang ditangani oleh tiap-tiap unit kerja sangat beragam.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi serta melibatkan tiap-tiap unit kerja dalam menyusun berbagai isu-isu strategis yang akan menjadi bahan/masukan bagi pemberitaan Kemenko Perekonomian

1.2 **Persentase Latar Belakang**

penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu

Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka mengoordinasikan, menyinkronkan, dan melakukan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Ruang lingkup rapat koordinasi yang menjadi tanggungjawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan meliputi:

- a. Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah serta pejabat negara atau pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Rapat Koordinasi tingkat Eselon I yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu.

Risalah rapat koordinasi adalah rangkuman/catatan atas hasil atau hal yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi.

Hasil Rapat Koordinasi adalah tindakan yang diputuskan atau diambil oleh pimpinan Rapat Koordinasi berdasarkan musyawarah mufakat antar peserta dan pimpinan Rapat Koordinasi dalam Rapat Koordinasi.

Risalah Rapat Koordinasi terdiri dari:

- a. Risalah Rapat Koordinasi Menteri, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- b. Risalah Rapat Koordinasi Sekretaris Kementerian yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- c. Risalah Rapat Koordinasi Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian dengan pengusulan dari Deputi/Staf Ahli, disusun oleh Bagian Persidangan, difinalkan oleh unit kerja terkait di Deputi/Staf Ahli terkait, dan ditandatangani oleh Deputi/Staf Ahli terkait.

Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu mencakup pendistribusian dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan, untuk didistribusikan atau didokumentasikan

Persentase penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ risalah rapat koordinasi yang diselesaikan} = \frac{\sum \text{risalah yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{risalah yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Triwulan II Tahun 2026 ditandai dengan tingginya intensitas penyelenggaraan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selama periode April hingga Juni 2026, Bagian Persidangan pada Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan telah memfasilitasi penyelenggaraan 76 kegiatan yang tersebar secara relatif merata, terdiri atas 27 kegiatan pada April, 26 kegiatan pada Mei, dan 23 kegiatan pada Juni. Pada periode yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin 21 rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi yang difasilitasi oleh Bagian Persidangan, dengan rincian 7 kegiatan pada April, 5 kegiatan pada Mei, dan 9 kegiatan pada Juni. Dengan demikian, sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah terselenggara 97 kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi yang memerlukan dukungan layanan persidangan secara optimal.

Tingginya volume penyelenggaraan kegiatan tersebut diikuti dengan pelaksanaan layanan persidangan sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan, meliputi penyusunan undangan, penyusunan dan penyelesaian risalah rapat koordinasi secara tepat waktu, serta pengelolaan dokumentasi persidangan. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Tahun 2026, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu ditargetkan sebesar 12 Paket Dokumen, yang penetapannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Target pada Triwulan II ditetapkan sebesar 3 Paket Dokumen, yang mencakup dokumen undangan dan risalah Rapat Koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja dan forum koordinasi, serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, target tersebut telah terealisasi sebesar 3 Paket Dokumen, atau setara dengan 25% dari target tahunan sebanyak 12 Paket Dokumen. Ringkasan capaian indikator kinerja dimaksud disajikan sebagai berikut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu yang telah terealisasi sebesar 3 Paket dokumen atau mencapai 100% dari target triwulan II Tahun 2026 atau 25% dari Target Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Persentase	3 paket dokumen	3 paket dokumen	100% (Memuaskan)

Sepanjang Triwulan II, proses penyusunan risalah untuk kegiatan Sesmenko menghasilkan 51 risalah yang diajukan untuk pemeriksaan dengan rincian 18 risalah pada April, 18 risalah pada Mei, dan 15 risalah pada Juni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 risalah berhasil melaju ke tahap permohonan penetapan, meski proses ini terkonsentrasi pada bulan April (19 risalah) dan Mei (7 risalah), sementara pada Juni belum ada risalah yang mencapai tahap penetapan. Pada akhirnya, risalah yang telah ditetapkan dan terdistribusikan atau berstatus final berjumlah 16 risalah, yang sebagian besar terselesaikan pada bulan April sebanyak 14 risalah, diikuti 2 risalah pada Mei.

Gambaran serupa, meski dengan volume yang lebih kecil, juga terlihat pada penyusunan risalah untuk kegiatan Menko. Sebanyak 11 risalah diajukan untuk pemeriksaan sepanjang triwulan (4 pada April, 3 pada Mei, dan 4 pada Juni), namun hanya 2 risalah yang berhasil diajukan untuk penetapan, keduanya berasal dari bulan April. Risalah Menko yang telah ditetapkan dan didistribusikan tercatat sebanyak 3 risalah, yang terdistribusi pada bulan April dan Mei.

1. Risalah Rapat Pimpinan Tinggi Madya

Tahapan	April	Mei	Juni	Total
Permohonan Pemeriksaan	18	18	15	51
Permohonan Penetapan	19	7	0	26
Risalah Final	14	2	0	16

2. Risalah Rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Tahapan	April	Mei	Juni	Total
Permohonan Pemeriksaan	4	3	4	11
Permohonan Penetapan	2	0	0	2
Risalah Final	2	1	0	3

Penyusunan risalah kegiatan pimpinan dilaksanakan melalui mekanisme kolaborasi antarunit. Pada sebagian kegiatan, risalah disusun langsung oleh Tim Sekretariat teknis substansi di masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sedangkan Bagian Persidangan memfasilitasi distribusi risalah atau surat penyampaian hasil rapat koordinasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini mencerminkan pembagian peran yang bersifat fungsional, di mana keterlibatan Bagian Persidangan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pendistribusian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Digital Persidangan
2	Pendokumentasian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Digital Persidangan dan Penyimpanan melalui Cloud Data Bagian Persidangan

Setiap kegiatan yang terlaksana selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses penyusunan risalah rapat. Dalam rantai proses ini, Bagian Persidangan, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan berperan sebagai ujung tombak, yakni menyiapkan konsep risalah segera setelah kegiatan berlangsung, dengan komitmen penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat koordinasi sebelum disampaikan kepada unit kerja pengampu teknis isu rapat. Konsep yang telah tersusun kemudian memasuki tahapan pemeriksaan oleh unit kerja teknis terkait, sebelum akhirnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah penetapan, risalah

didistribusikan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya nota dinas atau instruksi lisan dari pimpinan unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Keseluruhan proses penyelesaian risalah dengan demikian melibatkan tiga lapisan yang saling berkesinambungan, penyusunan, pemeriksaan, dan penetapan, di mana masing-masing tahapan berada pada kewenangan yang berbeda-beda. Seluruh kelengkapan dokumentasi rapat, meliputi undangan, daftar hadir, rekaman, dan risalah, selanjutnya didokumentasikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak risalah rapat koordinasi ditetapkan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian kinerja dalam penyusunan dan penyelesaian risalah selama Triwulan II tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang berjalan efektif. Koordinasi dan pemantauan yang dilaksanakan secara berkala antara Bagian Persidangan dengan sekretariat Pimpinan serta unit kerja terkait menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan proses reviu dan persetujuan risalah di setiap tahapannya. Mekanisme koordinasi yang terstruktur ini memungkinkan pemantauan penyelesaian dapat terus diupayakan, meskipun proses reviu dan penetapan melibatkan banyak pihak dengan agenda yang padat.

Pada saat yang sama, penetapan standar waktu layanan yang terukur, yakni komitmen penyelesaian penyusunan konsep risalah, distribusi, maupun pendokumentasian masing-masing dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat. Standar ini tidak hanya menjadi acuan internal Bagian Persidangan, tetapi juga menjadi landasan komunikasi yang lebih terstruktur dengan unit kerja teknis dan sekretariat Pimpinan dalam mengelola ekspektasi penyelesaian risalah.

Pengaturan penugasan notulis yang dilakukan berdasarkan prioritas agenda rapat dan ketersediaan sumber daya, disertai koordinasi internal untuk pemerataan beban kerja, turut memastikan bahwa setiap kegiatan rapat yang berlangsung dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep risalah secara proporsional dan tepat sasaran. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pada setiap tahapan reviu dan clearance risalah bersama unit kerja terkait juga menjadi instrumen penting dalam monitoring proses persetujuan, sehingga hambatan pada salah satu tahapan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Terakhir, kesiapan Bagian Persidangan dalam memanfaatkan alternatif media komunikasi dan pertukaran dokumen, termasuk koordinasi aktif dengan unit pengelola teknologi informasi, terbukti menjadi penyangga yang efektif ketika terjadi gangguan layanan, sehingga proses kerja dapat tetap berlangsung tanpa jeda yang berarti.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian Output
1	Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi sesuai peraturan yang berlaku	12 paket Dokumen	6 paket	50%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW II	Realisasi Output Kegiatan Per TW II
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp3.475.594.253 (55,67%)	3 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun pelaksanaan layanan persidangan pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik dan mendukung penyelenggaraan rapat koordinasi pimpinan, proses penyelesaian risalah masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan proses reviu dan persetujuan risalah yang memerlukan waktu relatif lebih panjang sebagai konsekuensi tingginya intensitas agenda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu, mekanisme reviu dan *clearance* yang dilakukan secara berjenjang serta melibatkan lintas unit kerja menyebabkan penyelesaian risalah sangat bergantung pada penyelesaian setiap tahapan sebelumnya.

Dari aspek sumber daya, tingginya frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan notulis, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyusunan risalah. Pengelolaan dokumentasi persidangan juga memiliki kompleksitas tersendiri karena mencakup penataan undangan, daftar hadir, bahan rapat, rekaman, notulensi, dan risalah dengan klasifikasi informasi yang berbeda. Sebagian dokumen memiliki tingkat kerahasiaan tertentu sehingga mekanisme distribusinya harus disesuaikan dengan arahan pimpinan rapat. Selain itu, penyusunan transkripsi notulensi dan risalah memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan penyusunan, reviu, hingga penetapan oleh pejabat yang berwenang. Proses tersebut juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang rentan terhadap gangguan jaringan maupun layanan aplikasi, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran penyusunan dan distribusi risalah.

Dalam rangka menjaga pencapaian target kinerja, Bagian Persidangan telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi. Koordinasi dan pemantauan secara berkala terus dilakukan bersama sekretariat pimpinan dan unit kerja terkait untuk mempercepat proses reviu, persetujuan, dan distribusi risalah. Pengaturan penugasan notulis dilaksanakan berdasarkan prioritas agenda rapat serta ketersediaan sumber daya guna mewujudkan pemerataan beban kerja. Di samping itu, Bagian Persidangan menetapkan komitmen penyusunan konsep risalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat, pendistribusian risalah atau surat penyampaian hasil rapat koordinasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya nota dinas atau instruksi pimpinan unit kerja terkait, serta pendokumentasian seluruh kelengkapan rapat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak risalah ditetapkan. Sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan teknologi informasi, pemanfaatan media komunikasi alternatif dan koordinasi aktif dengan unit pengelola teknologi informasi juga terus dilakukan agar proses kerja tetap berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Triwulan II Tahun 2026, upaya perbaikan ke depan diarahkan pada penguatan koordinasi dan komunikasi antara petugas persidangan, sekretariat pimpinan, dan unit kerja terkait sejak tahap persiapan hingga penyelesaian rapat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga akan terus didorong melalui pelatihan persidangan, pelatihan penyusunan risalah secara berkala, pelaksanaan *knowledge sharing* antar-kedeputian, serta kegiatan *benchmarking* dengan kementerian/lembaga yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan persidangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan persidangan, memperkuat ketepatan waktu penyelesaian risalah, serta mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: *Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif* ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu
2. Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan

3. Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu

2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu

Latar Belakang

Naskah/Bahan Menteri adalah tulisan atau bahan paparan yang berisi informasi dan kebijakan yang disusun dan dipersiapkan untuk Menteri dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer. Waktu penyusunan naskah menteri adalah *deadline* jangka waktu maksimal yang diperlukan untuk menyusun naskah menteri hingga selesai dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, dan pelaksanaan komunikasi layanan publik, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di dalamnya, kelompok substansi Analis Kebijakan memiliki peran dalam memfasilitasi penyiapan naskah bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rangka mengukur kinerja dan evaluasi secara memadai, kelompok substansi Analis Kebijakan menyusun laporan kinerja yang pertama kali terkait jumlah dokumen naskah menteri yang selesai difasilitasi.

Metode pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama ini adalah penghitungan ketepatan waktu penyiapan naskah/bahan Menteri berdasarkan SOP, yaitu sebagai berikut:

- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-3 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan.
- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-2 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 12 jam sebelum pelaksanaan
- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-1 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 4 jam sebelum pelaksanaan

Adapun rumus perhitungan indikator tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Naskah Menteri yang selesai Tepat Waktu}}{\text{Total Naskah Menteri}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 12 Paket Dokumen, sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. Target ini dibagi secara triwulanan, dengan rincian **target pada Triwulan II sebesar 3 Paket Dokumen**. Setiap Paket Dokumen terdiri dari kumpulan naskah/bahan Menteri yang telah difasilitasi penyusunannya oleh Kelompok Substansi Analis Kebijakan antara lain mencakup naskah pidato, bahan paparan, *keynote speech*, pointer konferensi pers, pernyataan Menteri, dan dokumen lainnya sesuai arahan Pimpinan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Kelompok Substansi Analis Kebijakan telah berhasil mencapai target kinerja sebesar **3 Paket Dokumen**, sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada triwulan ini adalah **100%**. Adapun dari 3 Paket dokumen tersebut, total sebanyak **153 dokumen** telah difasilitasi penyusunannya. Secara umum, seluruh dokumen telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	111% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase penyelesaian naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Memfasilitasi penyusunan naskah Menteri sesuai permintaan kegiatan	Tercapai	Telah difasilitasi 153 dokumen dalam 3 Paket Dokumen; seluruhnya selesai paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan.
2	Menyampaikan naskah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai tenggat pelaksanaan kegiatan	Tercapai	Seluruh naskah telah disampaikan tepat waktu, minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung, tanpa keterlambatan.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung pelaksanaan telah dihasilkan capaian output hingga Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi pada TW II	% Capaian Output
1	Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu	12 paket Dokumen	3 paket	50%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW II	Realisasi Output Kegiatan Per TW II
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp3.475.594.253 (55,67%)	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selama Triwulan II, tantangan yang muncul berkaitan dengan waktu penyusunan naskah yang terbatas serta dinamika perubahan informasi kegiatan yang cukup cepat. Meski begitu, tim mampu merespons situasi tersebut dengan lebih sigap, seiring meningkatnya pemahaman pola kerja dan alur komunikasi antarpihak yang terlibat.

Berbagai langkah perbaikan yang telah diterapkan sejak awal tahun mulai menunjukkan hasil positif pada Triwulan II. Proses koordinasi menjadi lebih terstruktur, pembagian tugas dalam tim semakin efektif, serta pengawasan progress penyusunan dilakukan secara konsisten. Hal ini mendukung ketepatan waktu penyelesaian naskah dan menjaga kualitas dokumen yang disusun.

2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan

Latar Belakang

Sinergi dan koordinasi yang optimal dalam proses penyiapan bahan pimpinan (naskah Menteri), penyelenggaraan persidangan, pengelolaan kehumasan dan informasi publik, serta manajemen strategi komunikasi dan publikasi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas substansi, ketepatan waktu, serta keselarasan informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan terwujudnya koordinasi yang efektif antarunit terkait, diharapkan pelayanan informasi dan dukungan komunikasi pimpinan menjadi lebih responsif, terstruktur, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kemenko Bidang Perekonomian.

Strategi komunikasi merupakan instrument strategis dalam menyusun perencanaan program komunikasi publik yang akan dijalankan oleh Kemenko Perekonomian. Dengan penyusunan strategi komunikasi yang efektif dan komprehensif, maka diharapkan kinerja komunikasi publik yang diemban oleh biro KLIP dapat menghasilkan kinerja yang baik dan mendukung kinerja Kemenko secara umum. Adapun dokumen strategis komunikasi tersebut terdiri dari:

1. Tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi bulan April, Mei, dan Juni 2026
2. Tiga dokumen tentang strategi komunikasi Kemenko Perekonomian bulan April, Mei, dan Juni 2026

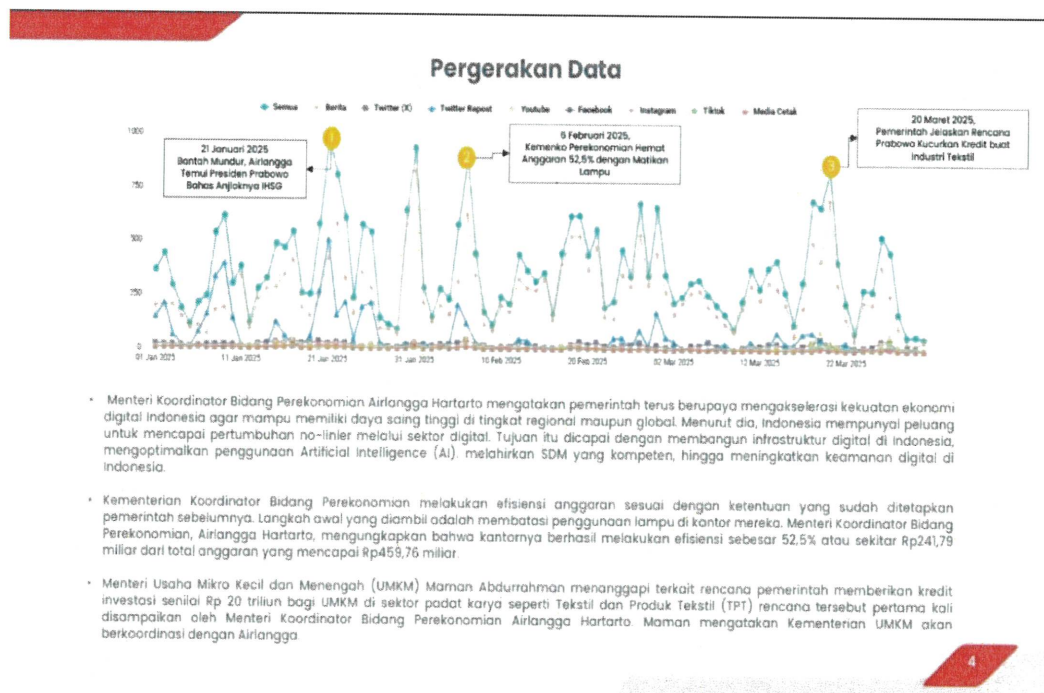
Yang masing-masing ketiga dokumen tersebut disatukan dalam dokumen monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial Triwulan II tahun 2026.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II tahun 2026, IKU tentang jumlah Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah tercapai dengan tersusunnya tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun tiga dokumen strategi komunikasi bulan April, Mei, dan Juni 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang Dihasilkan	Paket dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%

Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dari tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial.



Pada periode April-Juni 2026, tersusun tiga dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan. Ketiga dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil monitoring pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial, yang mencerminkan respons publik terhadap isu-isu strategis di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Pencapaian target ini menunjukkan konsistensi dan ketepatan dalam merumuskan arah komunikasi kebijakan yang berbasis data serta adaptif terhadap dinamika ruang publik. Ke depan, strategi komunikasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat citra positif dan meningkatkan efektivitas diseminasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Jumlah Dokumen Straregi Komunikasi yang Dihasilkan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Terdapat 3 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	Terlaksana	Melalui monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala
2	Tersusunnya 3 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	Terlaksana	Melalui analisis dan evaluasi hasil monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian Output
1	Terdapat 12 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	100%
2	Tersusunnya 12 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW II	Realisasi Output Kegiatan Per TW II
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp3.475.594.253 (55,67%)	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, dalam proses penyusunan dokumen strategi komunikasi, salah satu kendala yang dihadapi adalah dinamika isu yang berkembang dengan cepat seringkali menuntut respons komunikasi yang adaptif dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan tools monitoring digital yang lebih komprehensif, serta penyusunan sistem kerja yang lebih terstruktur untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas dalam penyusunan dokumen. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM dan integrasi data juga akan menjadi fokus dalam mendukung efektivitas strategi komunikasi kebijakan.

2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Permohonan Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang transparan mencerminkan profesionalisme dan integritas Kemenko Perekonomian sebagai Badan Publik. Penyelesaian permohonan informasi publik secara tepat waktu menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, selaku PPID Utama, meskipun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan pihak kedeputian sebagai PPID Pelaksana. Permohonan informasi yang diterima dari pemohon informasi lebih banyak terkait dengan kebijakan dan program yang dikuasai oleh Kemenko Perekonomian. Petugas Layanan Informasi yang juga tergabung dalam tim Sekretariat PPID Utama bertugas memeriksa kelengkapan dokumen permohonan informasi dan memprosesnya ke tahapan selanjutnya sehingga pada akhirnya akan diperoleh tanggapan atau jawaban untuk pemohon

informasi. Kriteria permohonan informasi yang diselesaikan tepat waktu yakni dengan memenuhi jangka waktu 10 hari kerja ditambah perpanjangan 7 hari kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada periode triwulan II tahun 2026 (April-Juni 2026), IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu yang telah terealisasi sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima sebanyak 9 permohonan dan telah diselesaikan semuanya secara tepat waktu dalam jangka 10 hari kerja, dan kalau masih belum terselesaikan masih bisa diperpanjang selama 7 hari kerja berikutnya. Jadi, telah tercapai 100% pada triwulan kedua 2026, yang mana hal ini mendukung pencapaian target tahunan di 2026. Sementara itu, untuk layanan keberatan selama triwulan II-2026 tidak ada satupun pemohon yang mengajukan keberatan. Ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pemenuhan permohonan informasi publik dengan tepat waktu.	Terlaksana	Melalui mekanisme layanan permohonan informasi publik, baik pemohon datang langsung ke kantor maupun melalui website atau email PPID.
2	Penyediaan layanan pengajuan keberatan atas informasi publik.	Terlaksana	Melalui mekanisme layanan pengajuan keberatan atas informasi publik, baik pemohon datang langsung ke kantor maupun melalui website atau email PPID.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian Output
1	Terpenuhinya permohonan informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

2	Tersedianya layanan pengajuan keberatan atas informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
3	Tersedianya layanan pengajuan sengketa atas informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW II	Realisasi Output Kegiatan Per TW II
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp3.475.594.253 (55,67%)	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala untuk mencapai target yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman tentang SOP koordinasi untuk memenuhi permohonan informasi publik. Pada periode juga beberapa kali dari pihak ke deputian yang dituju oleh pemohon sedang ada kegiatan di luar kantor, baik itu di dalam atau luar negeri, sehingga menyebabkan agak terlambatnya merespons permohonan tersebut. Untuk *website* PPID masih belum terkoordinasi dengan email masing-masing ke deputian, jadi untuk koordinasi masih menggunakan nota dinas yang membutuhkan waktu birokrasi. Dan, ketika sudah ada bahan atau substansi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi, namun tidak bisa langsung diberikan karena masih dibutuhkan verifikasi internal sampai tingkat Asdep yang membutuhkan waktu lebih lama.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan berkoordinasi lebih baik lagi dengan unit kerja yang dituju oleh pemohon informasi. Kalau bisa juga lebih proaktif lewat jalur pribadi ke petugas dari unit kerja sehingga tidak selalu menunggu dari proses jalannya nota dinas, jadi bisa lebih cepat memenuhi permohonan informasi tersebut. Lebih banyak mencari informasi juga tentang hal-hal yang akan dapat ditanyakan oleh pemohon informasi, sehingga bisa lebih siap lagi dengan jawaban atau responsnya.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: **Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Latar Belakang

Indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mengukur indikator tingkat kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaiannya meliputi :

1. Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*)
2. Keandalan dalam layanan (*Reability*)
3. Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*)
4. Kepastian dalam layanan (*Assurance*)
5. Sikap dalam layanan (*Empathy*)

Pada akhir survey terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Sekretariat. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 – 4.00
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 – 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4, di mana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja/PK Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. Adapun target triwulan sebesar 3 berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II Tahun 2026, indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2026. Realisasi triwulan II didorong oleh tingginya penyelesaian layanan yang membuat tingkat kepuasan layanan dapat tercapai. Mengingat kualitas pemenuhan layanan yang baik maka diprediksikan persentase penyelesaian Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	Melaksanakan Rapat Penguatan Komunikasi Publik dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Mendukung Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW II	Terlaksana	
3	Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW II	Terlaksana	
4	Tindaklanjut keluhan layanan dari unit kerja pada TW II	Terlaksana	
5	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penyelenggaraan rapat dan pendampingan ke unit kerja melalui mekanisme daring/online.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 10 Juli 2026
Pdt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan



Haryo Limanseto
NIP 19730128 199301 1 001